

Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Tranformasi Sosial Islam

Luthfi Maulana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Luthfy.maulana@gmail.com

Abstract: *This paper will reveal a feminist interpretation as a reading that can transform Islamic social, because social understanding of society has long been eroded by the reading of classical interpretation, which tends to be biased and discriminative against women, so through reading the feminist interpretation of Nasarudin Umar, Opening a just horizon of reading (equality), peace for both men and women. Due to his tafsir exposure which tends to be more concerned with social conditions, Nasaruddin Umar tries to give a new color in interpreting the Qur'an with etymological analysis, hermeneutics and using history to examine many words in the Qur'an. So the pattern of interpreter is more to consider the macro-social aspects than the micro in each verse, in order to produce a reading of tafsir that can transform the social state of Islamic society.*

Keywords: Reading Interpretation Feminist, Transformation, and Socialist Islam.

Abstrak: *Tulisan ini hendak mengungkap sebuah pembacaan tafsir feminis sebagai pembacaan yang dapat mentransformasikan sosial Islam, karena pemahaman sosial masyarakat, telah lama tergerus dengan pembacaan penafsiran klasik, yang cenderung bersikap bias dan diskriminatif terhadap perempuan, sehingga melalui pembacaan tafsir feminis Nasarudin Umar, diharapkan dapat membuka cakrawala pembacaan yang berkeadilan (kesetaraan), kedamaian baik untuk laki-laki maupun perempuan. Karena dengan pemaparan tafsirnya yang cenderung lebih mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, Nasaruddin Umar berusaha memberi warna baru dalam menafsirkan al-Qurandengan analisis etimologi, hermeneutika dan menggunakan sejarah untuk meneliti banyak kata-kata dalam al-Quran. Sehingga pola penafsirannya lebih mempertimbangkan aspek sosial makro daripada mikro dalam setiap ayat, guna menghasilkan pembacaan tafsir yang dapat mentransformasikan keadaan sosial masyarakat Islam.*

Kata Kunci: Pembacaan Tafsir Feminis, Tranformasi, dan sosial Islam

1. Pendahuluan

Dari masa ke masa, tafsir al-Quran mengalami perkembangan yang sangat pesat (al-Zarqani, 1988/1408: 199), ini disebabkan karena al-Quran berpotensi dijelaskan dengan berbagai teori tafsir, dan sifatnya mengandung (*multiinterpretasi*). Sehingga menghasilkan beberapa makna (*dhul wujuh*) dan berbagai macam penafsiran (al Rumi, 1419: 50), namun amat sangat disayangkan, jika penafsiran yang dihasilkan terkesan bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan.

Hal ini sebagaimana munculnya beragam penafsiran klasik yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan, dalam menafsirkan Q.S al-Nisa': 1, misalnya, mayoritas mufasir klasik sepakat mengartikan kata *nafs* sebagai Nabi Adam yang kemudian Allah SWT menciptakan jiwa tersebut seorang istri dari dirinya sendiri, berasal dari tulang rusuk Nabi Adam bagian belakang yang sebelah kiri, ketika sedang tidur dan diberi nama Hawa (perempuan) (Ar-Rifa'i, 1999: 646-647, dan al-Maraghi, 1985: 315). Penafsiran tersebut memunculkan pandangan superioritas laki-laki, dan mengakibatkan pemahaman, bahwa perempuan merupakan makhluk kelas dua setelah laki-laki. Selain itu, dalam menafsirkan QS. Al-Nisa': 34, para mufasir klasik sepakat, bahwa, kata *qawwamun*, diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, penguasa, pelindung dan sejenisnya. Argumen ini dijadikan sebagai legitimasi tugas kepemimpinan laki-laki atas perempuan (Wahid dkk, 1999: 206-207). Sehingga pandangan tafsir klasik yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut, telah menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua.

Padahal ajaran Islam jelas menyatakan, bahwa Allah SWT tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pola penafsiran yang menghasilkan pemahaman ketidakadilan terhadap perempuan, bukan berasal dari ajaran dasar agama, melainkan pemahaman tafsir terhadap dogma agama yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial,

kecenderungan politik, dan faktor psikologis penafsir, serta sosial menyangkut pola-pola relasi manusia (Fayumi dkk, 2001: 86).

Menanggapi hal itu, Nasaruddin Umar, menyatakan, bahwa misi pokok al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali (Umar, 1999: 11). Melalui pernyataannya, Nasaruddin berusaha memberikan penafsiran yang kontekstual, sebagai pembacaan yang bertransformasi terhadap sosial kemasyarakatan Islam terlebih untuk perempuan, dengan menggali pemaknaan ayat berdasarkan apa yang berada "di balik" teks ayat-ayat al-Quran. Oleh karenanya, Nasarudin Umar berusaha mencoba melihat lebih jauh apa yang ingin dituju oleh ungkapan literal ayat-ayat al-Quran (Amin, 2013: 10), dengan mempertimbangkan pemaknaan yang berkeadilan terhadap perempuan. Dengan demikian tulisan sederhana ini hendak membahas penafsiran feminis Nasarudin Umar sebagai transformasi sosial Islam, guna melahirkan pembacaan yang berkeadilan terhadap perempuan.

2. Pembahasan

2.1. Biografi Singkat Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959 (Umar, 2000: 38). Ayahnya H. Andi Muhammad Umar adalah seorang guru pada sekolah dasar di kotanya. Sedangkan ibunya Hj. Andi Bunga Tungke sehari-harinya disibukkan dengan usaha konfeksi. Bagi Nasaruddin, orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah kedua orang tuanya, karena keduanya sangat disiplin, tegas, dan telaten. Sedangkan kakeknya bernama H. Muhammad Ali Daeng Panturuh adalah seorang pendiri gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, artinya Nasaruddin

Umar sendiri secara genologis, memang berasal dari keturunan ulama. Latarbelakang pendidikannya juga berasal dari pesantren, saat beliau duduk di kelas III SD, ayahnya memindahkan Nasarudin ke pesantren As'adiyah Sengkang dari tahun 1971 hingga 1976 dan kemudian Nasarudin melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Setelah menyelesaikan gelar Sarjananya, Nasarudin diberi kepercayaan IAIN Ujung Pandang untuk bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984), selain itu, Nasarudin juga menjabat sebagai pembantu Dekan II Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian al-Ghazali Ujung Pandang (1985-1987), serta Direktur SLTP dan SLTA Pesantren Pondok Madinah Ujung Pandang (1987-1989), hingga sampai mendapatkan PNS penuh, Nasaruddin melanjutkan kembali studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menyelesaikan S2-nya tanpa Tesis (karena mencapai nilai amat baik) di program Pascasarjana IAIN Jakarta pada tahun 1992, dan meraih penghargaan Doktor Terbaik di Program Pascasarjana IAIN Jakarta dalam bidang Studi Islam (1999) dengan judul disertasi "*Perspektif Jender Dalam al-Qur'an*", yang kemudian dijadikan buku dengan judul "*Argumen Kesetaraan Jender Prespektif Al-Quran*" oleh Paramadina.

Untuk menyelesaikan karya disertasinya, Nasaruddin membutuhkan waktu yang cukup lama, karya disertasi tersebut selesai kurang lebih tiga tahun, hal ini karena untuk menyelesaikan disertasinya, Nasaruddin melakukan riset di 17 Negara di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Jepang dan Korea. Selama menyelesaikan program Dokornya, Nasaruddin telah menjalani *Visiting Student* di McGill University, Kanada pada tahun 1993 hingga tahun 1994, dan di Leiden University, Nedherlands pada tahun 1994 hingga tahun 1995, serta mengikuti *Sandwich Program*

di University of Paris pada tahun 1995 (Lucky, 2013: 159).

Selain itu, Nasaruddin juga melakukan penelitian kepustakaan tentang persoalan gender di beberapa Perguruan Tinggi di Negara-negara Eropa dan Timur Tengah pada tahun 1993 sampai 1996. Penelitiannya tersebut banyak dibantu oleh Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab, MA, dan Dr. H. Johan Hendrik Meuleman, lalu Dr. Faisal Bakti, MA, dan istrinya Isabelle Lecomte, MA, (selama berada di Montreal Kanada), Dr. Alwi Shihab, Ph.D, Dr. Andi Alfian Malaranggeng dan Romo Alex (Amerika Serikat), Ali Murwani, staf perwakilan Indonesia di UNESCO Paris, Bapak Bagiono, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Paris serta Bapak BJ. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Dubes RI di Inggris. Ketika mengikuti *Sandwich Program* di Universitas Leiden, Nasaruddin Umar menerima surat pindah tugas dari IAIN Alauddin Ujung Pandang ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1995. Ketika itu Azyumardi Azra terpilih menjadi Rektor IAIN Jakarta, Nasaruddin mengaku tidak mengetahui alasan ditunjuknya dia mendampingi Azyumardi Azra sebagai pembantu Rektor IV (bidang kerjasama dan hubungan internasional). Sewaktu menjabat sebagai Pembantu Rektor IV, Nasaruddin Umar dipercaya untuk menjadi Ketua Tim Konversi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Nasaruddin menyadari misi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu ia mengusulkan agar IAIN Jakarta meminta bantuan kepada *Islamic Development Bank (IDB)* (Lucky, 2013: 160).

Akhirnya rektor IAIN Syarif Hidayatullah dan pihak Departemen Agama RI tidak keberatan dan Nasaruddin pun ditunjuk sebagai Ketua Tim peninjauan permohonan bantuan ke IDB. Selain itu, Nasarudin juga mengajar pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, pernah juga menjadi staf Pengajar Program Pascasarjana UI Jurusan Studi Wanita, Staf Pengajar Program

Pascasarjana Universitas Paramadinamulya, Staf Pengajar di Yayasan Wakaf Paramadina, dan Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII. Ia juga aktif di kegiatan sosialmasyarakat, seperti menjabat sebagai direktur dan kontributor *Intensice Course and Networkingfor Islamic Sciences (ICNIS)* tahun 1998, Wakil Ketua Yayasan Paramadina, Wakil Ketua Yayasan Padikasih dan salah seorang pendiri Masyarakat Dialog Antar Umat Beragama (MADIA). Ditengah-tengah kesibukannya ia sempat melahirkan beberapa karya berupa buku, diantaranya: *Argumen Kesetaraan Jender* (Perspektif Al-Qur'an), *Teologi Menstruasi, Antropologi Jilbab, Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Agama dan Seksualitas, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis, Kodrat Perempuan Dalam Islam*, dll. Bahkan buku pertamanya telah diterjemahkan ke dalam 11 bahasa dengan sponsor salah satu badan dunia. Kini Nasarudin menyibukkan diri mengajar di berbagai Universitas, salah satunya tercatat sebagai salah satu Guru Besar luar biasa yang mengajar mata kuliah agama dan gender di Program Pascasarjana Pusat Kajian Wanita UI dan Program Pascasarjana UIN Jakarta, sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, dan Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran Jakarta (Lucky, 2013: 160).

2.2. Pembacaan Konsep Gender dalam al-Quran

Dalam perspektif teologi feminis terdapat empat elemen yang berpotensi menjadi faktor penting memengaruhi pembentukan anggapan stereotype terhadap perempuan. *Pertama*, adanya anggapan bahwa perempuan tercipta hanya sebagai melengkapi hasrat dan keinginan Adam di surga, *kedua*, tempat di mana manusia pertama telah diciptakan yaitu surga (yang berada di alam ghaib), telah melahirkan berbagai mitos yang

mengdiskreditkan perempuan, *ketiga*, anggapan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk Adam memposisikan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki, *keempat*, adanya anggapan bahwa godaan perempuanlah yang menyebabkan terusnya Adam dari surga ke bumi.

Cerita ini telah melahirkan konsep "dosa warisan (*original sin*)" yang dibebankan kepada wanita (Umar, 2004: 5-21). Kemudian persoalan teologi inimemunculkan pandangan "misoginis" pada perempuan. Dari itu semua, Nasaruddin Umar menginisiasi bahwa problem teologis seperti ini mengendap di alam bawah sadar perempuan sepanjang sejarah umat manusia sekian lama hingga perempuan menerima kenyataannya sebagai makhluk *the second class*, dan inilah salahsatu yang menjadi sebuah hambatan untuk mengembangkan penafsiran yang *equal*. Selain itu, tradisi pemahaman keagamaan seperti ini diturunkan kepada tradisi intelektual dunia Islam melalui perhubungan Islam dengan budaya Yunani, Hellenisme, Sasanian-Parsi, Yahudi, Kristian dan juga warisan adat Jahiliyah yang dipengaruhi Majusi dan Zoroaster. Dalam budaya agama tersebut hubungan laki-laki dan perempuan dominan dikonstruksi oleh mitos. Mulai mitos tulang rusuk tadi hingga mitos-mitos di sekitar menstruasi. Berangkat dari itu semua Nasaruddin Umar mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan bahwa anggapan atau konstruk pemikiran yang sebagian dibangun dari teologi dan mitos tersebut bisa diminimalisir dalam memilah dan mengidentifikasi ayat-ayat gender dalam al-Quran dengan penjelasan yang ilmiah yang tertuang dalam bentuk penafsiran berwawasan gender.

Didapati dalam al-Quran tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender. Akan tetapi, jika yang dimaksud gender disini adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, maka terdapat beberapa istilah

dan ayat-ayat di dalam al-Quran yang dapat dihubungkan dengan istilah tersebut. Nasaruddin Umar melihat bahwa setiap kata dalam al-Quran tidak hanya mempunyai makna literal, ia mencoba menggunakan pendekatan hermeneutika, dan semantik dalam mengulas ayat-ayat yang berbicara tentang status dan peran laki-laki dan perempuan. Didapati kata kunci untuk mengetahuinya ialah istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan, seperti kata *al-rijal* dan *an-nisa*, *al-zakr* dan *al-untsa*, *al-mar'al-imru'* dan *al-mar'ah*, *al-zauj* (suami), *alzaujah* (istri), *al-ab* (Ayah), *al-umm* (Ibu), kata sifat yang disandarkan pada bentuk *muzakkar* dan *mu'anats*, kata ganti (*dhamir*) (Umar, 1999: 173-201).

Sebagai contoh oleh Nasaruddin Umar mengulas pada kata *al-rijal*, *an-nisa*, *al-zakr* dan *al-untsa*. Seperti istilah yang umum untuk laki-laki adalah *al-rajul* yang terulang sebanyak 57 kali, *al-zakr* yang terulang sebanyak 15 kali, dan untuk perempuan al-Quran menggunakan beberapa istilah seperti *imra'ah* yang terulang sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, yang masing-masing istilah tersebut mempunyai penekanan tersendiri (Zaini, 1999: 94). Selain melihat adanya bias dalam memahami makna leksikal bahasa yang dipakai al-Quran, Nasaruddin juga mensinyalir adanya bias pada hasil atau pemahaman teks al-Quran sendiri. Ia menemukan bahwa bias gender terdapat juga pada pembakuan tanda huruf, tanda baca, *qira'at*, bias dalam struktur bahasa, bias dalam kamus bahasa Arab, bias dalam metode tafsir, pengaruh *isra'iliyyat*, bias dalam pembakuan kitab-kitab fiqh (Umar, 1999: 268-290).

Padahal Islam merupakan agama yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan secara menyeluruh (Wahid dkk, 1999: 204). Hal ini karena Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* (Wahid dkk, 1999: 164), sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran, *Wamaa*

arsalnaaka illa rahmatan lil alamiin. Teks-teks keagamaan ini merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan umat manusia dimanapun dan kapanpun untuk menegakkan kemaslahatan umat (Wahid dkk, 1999: 204). Selain itu, tauhid sebagai landasan teologi umat Islam juga mengajarkan tentang pembebasan manusia dari belenggu *thagut* dan kezaliman, baik yang diciptakan oleh manusia lain yang lebih kuat maupun secara tidak sadar telah diciptakan manusia itu sendiri (Fayumi, dkk, 2001: 6).

2.3. Prinsip Kesetaraan Gender Sebagai Transformasi sosial Islam

Islam sebagai agama juga mempunyai otoritas yang berfungsi menyelamatkan dan membebaskan manusia dari tirani-tirani manusia yang lain. Al-Qur-an menyebutkan fungsi ini sebagai "*yukhrijuhum minal zhulumat ila al nur*" (mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya). Islam hadir dalam peradaban *patriarkhis* yang menindas perempuan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan statement Allah SWT, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentang penghapusan diskriminasi manusia serta kesadaran baru tentang martabat manusia di sisi yang lain. Dalam Q.S. Al-Nisa, ayat 1, disebutkan bahwa, laki-laki dan perempuan menurut teks suci Allah SWT lahir dari identitas yang sama, karena itu berkedudukan sejajar dan sama di hadapan-Nya. Ini adalah merupakan konsekwensi logis dari teologi monoteistik yang dibawa Islam (Angga, 2011: 481).

Beberapa tokoh seperti al-Ghazali (w.505/1111 M), Izzudin bin Abd al-Salam (w. 660 H/126 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) juga telah merumuskan ide normatif tentang perlindungan hak-hak dasar manusia. Hak ini tidak dicetuskan sebagai hukum yang memihak satu sama lain, melainkan perlindungan hak dasar yang berlaku bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Lima perlindungan

hak-hak dasar manusia tersebut merupakan tujuan menuju cita-cita kemaslahatan dan kasih sayang. Lima asas hak-hak dasar perlindungan manusia tersebut, meliputi: *al-kuliyat al-khams* atau *al-dharuriyyah al-khams*, yaitu *hizfh al-din*, *hizfh al-'aql*, *hizfh al-nasl* dan *hizfh al-mal* (perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta) (Wahid dkk, 1999: 204-205).

Lima dasar manusia tersebut merupakan sikap universal yang diakui oleh semua agama dan merupakan norma-norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Dalam arti lain, perwujudan perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum, baik ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan secara konseptual pelaksanaan hak-hak di atas bisa dilakukan melalui dua cara *jalb al-mashalih* dan *daf' al-mafasid* untuk menegakan kebaikan-kebaikan mewujudkan kesejahteraan umum (Wahid, dkk, 1999: 204-205).

Atas dasar ini, maka, seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktik diskriminasi, marginalisasi, misoginis, penindasan oleh dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan. Dalam pengertiannya, kata hak berasal dari bahasa Arab "*haqq*" yang berarti "*benar*", atau lawan dari "*bathil*". Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 147.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ {147}

Artinya:

"Yang benar dari Tuhanmu, maka janganlah kamu masuk orang-orang yang ragu" (QS. Al-Baqarah : 147.)

Karena Allah SWT senantiasa benar maka ia dinamai *al-haqq* (Baidan, 1999: 55). Dalam kamus bahasa Arab, beberapa konotasi lain juga disebutkan

seperti "*syah, tetap, milik dan lain-lain*" (al-Fairuz abadi, 1983: 221), pengertian serupa juga ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia yang menyebutkan sebagai "*kewenangan*" (Tim Penyusun, 1988: 292). Dalam ajaran Islam, keharusan menegakan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum-hukum Tuhan. Al-Quran menyatakan dalam Surat Al-An'am ayat 57 (Wahid dkk, 1999: 205):

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya:

"Hukum hanyalah wewenang Allah. Dialah yang menyatakan Kebenaran (*al-Haq*) dan dialah sebaik-baik yang memutuskan". (QS. Al-An'am : 57) (Departemen Agama RI, 2002: 180)

Dengan demikian, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, hanya dapat dibenarkan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan tersebut (Wahid dkk, 1999: 205). Sebagaimana masalah diskriminasi perempuan yang kebenarannya hanya dibenarkan manusia hanya berdasarkan pemahaman *patriarki* yang tidak sejalan dengan Islam, maka Islam sebagai agama tauhid perlu menegakkan kembali hukum Tuhan sebagaimana mestinya, guna memfungsikan Islam sebagai agama yang membebaskan manusia (Athibi, 1993: 51).

Di samping membebaskan manusia dari belenggu *taghut* dan kezaliman, tauhid juga menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapapun yang setara dengan Allah SWT meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan (Fayumi dkk, 2001: 27). Hal ini karena agama hadir untuk memberi rasa aman, damai, rahmat, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, sudah saatnya penafsiran teks-teks keagamaan dituntut untuk terlibat secara intens dalam upaya-upaya mengatasi problem diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam wilayah eksklusif maupun dalam tatanan ruang publik (Wahid dkk, 1999:

212). Hal ini jelas karena beberapa ayat al-Quran yang turun menyebutkan nama perempuan bersama nama laki-laki. Mereka memiliki hak-hak otonom yang tidak bisa diintervensi laki-laki. Bahkan beberapa surah diberi nama "*Al-Nisa*" yang berarti perempuan, atau nama seorang perempuan, seperti Maryam atau yang berkaitan dengan persoalan hak reproduksi perempuan seperti *Al-Thalaaq* (Angga, 2011: 481).

Pandangan kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan dalam al-Quran meliputi aspek-aspek spiritualitas, intelektualitas dan seksualitas serta segala aktifitas kehidupan praktis yang lain (Angga, 2011: 481). Al-Quran (QS. al-Baqarah : 228) menyatakan :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيُعَوِّدْنَ أَهْلَهُنَّ بِإِحْسَانٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {228}

".....Dan mereka (perempuan) memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka"..... (QS. al-Baqarah : 228)

Dengan demikian, jelas, bahwa Islam dengan dasar al-Quran tidak membeda-bedakan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Nasarudin Umar memberikan penjelasan beberapa variabel untuk menganalisa prinsip-prinsip gender dalam al-Quran:

Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba Allah

Perempuan adalah makhluk Tuhan seperti juga laki-laki. sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, sebagaimana laki-laki juga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan karunia Tuhan yang telah memberikan potensi-potensi dan "*al ahliyah*" atau kemampuan-kemampuan bertindak secara otonom untuk menunaikan amanah kepada laki-laki dan perempuan. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan di dunia. Laki-laki dan

perempuan beriman, menurut al-Quran saling bekerjasama untuk tugas keagamaan: menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial) (Muhammad, 2004: 165).

Teks-teks al-Quran juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam QS. al-Imran, 195.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ
وَأَنْتَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. al-Imran: 195) (Departemen Agama RI, 2002: 97).

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Keduanya mempunyai potensi peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal maupun menerima balasan atas amal shalih. Dan dalam hal ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok tertentu (Umar, 1999: 248). Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nahl: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
{97}

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan

kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Departemen Agama RI, 2002: 378-379).

Ayat al-Quran tersebut cukup menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi perempuan di ruang publik tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran domestik maupun publik.

Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai Khalifah

Islam memandang manusia baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama diturunkan di bumi sebagai *Khalifah* yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi serta mensejahterakan manusia, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ {30}

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. “aku hendak menjadikan khalifah” di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Departemen Agama RI, 2002: 6).

Kata *khalifah* dalam teks al-Quran tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah (Umar, 1999: 253), serta mengisyaratkan keharusan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah di ranah publik maupun domestik, tidak ada dikotomi tersendiri untuk jenis kelamin tertentu. Sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad, al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat dalam

surah *al-Baqarah* ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakan hukum serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama (Muhammad, 2004: 163).

Laki-Laki dan Perempuan sama-sama Menerima Perjanjian Primordial

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, sebagaimana telah diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhanya (Umar, 1999: 253), sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ {172}

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “bukanlah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”, (Kami lakukan yang “sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Sebagaimana dikutip oleh Nasarudin Umar, menurut Fakh al-Razi, tidak ada seorangpun manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. tidak ada seorangpun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Dan sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama (Umar, 1999: 254).

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa “dosa warisan” seperti yang dikesankan oleh agama Yahudi dan Kristen (Umar, 1999: 254). Berbeda dengan Islam yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana dalam QS. al-Isra’:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
{70}

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Kata *دِينِي* dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, baiat, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki (Umar, 1999: 257).

Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* juga dapat melakukan berbagai perjanjian, seperti: sumpah dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma’idah : 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ

كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {89}

Artinya:

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah-mu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka “kaffarat” (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seseorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kalian bersumpah (dan kalian langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kalian bersyukur (kepadanya)”.

Pernyataan ayat ini jelas sekali tidak ada unsur subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Islam memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diperoleh laki-laki.

Dalam Talmud, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, disebutkan bahwa akibat pelanggaran Hawa atau Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan: Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa, Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan merasakan rasa sakit, Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan, Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri, Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua, Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan, Perempuan tidak boleh mengawini lebih

dari satu laki-laki, Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi, Perempuan sangat berhasrat melakukan hubungan seks dengan suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya, Perempuan lebih suka tinggal dirumah (Umar, 1999: 255-256).

Adapun kutukan yang ditimpakan kepada laki-laki, dan ini menarik untuk diperhatikan adalah sebagai berikut: Sebelum terjadi kasus pelanggaran (*spiritual decline*) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sudahnya, Laki-laki akan merasa lemah jika ejakulasi, Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri 166, Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencarian, Laki-laki akan makan rumput dilapangan bersama binatang ternak, tetapi Adam memohon kepada Tuhan agar kutukan yang satu ini dihilangkan, Laki-laki akan makan makanan dengan mengeluarkan keringat dialisnya, Adam kehilangan tampan menakjubkan yang telah diberikan Tuhan kepadanya, Ditinggalkan oleh ular yang sebelumnya telah menjadi pembantu setia laki-laki, Adam dibuang dari taman surga dan kehilangan status sebagai penguasa jagat raya, Laki-laki diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ia ditakdirkan untuk mati dan dikubur. Kutukan yang ditimpakan kepada kaum laki-laki, selain lebih lunak, langsung atau tidak langsung menimpa juga kepada kaum perempuan. Sebaliknya kutukan terhadap perempuan lebih berat dan permanen, dan hanya dialaminya sendiri, tidak dialami kaum laki-laki. Meskipun dalam Kristen dan Yahudi mempunyai banyak persamaan kultur, tetapi kutukan tersebut tidak umum diakui dalam tradisi Kristen.

Berbeda dengan Islam yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Quran menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana dalam QS. al-Isrā : 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
{70}

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. al-Isra : 70)

Kata *دم بني آدم* dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam al-Quran tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat, perjanjian, baiat, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki (Umar, 1999: 257).

Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* juga dapat melakukan berbagai perjanjian, seperti: sumpah dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Maidah : 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
نُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيئِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {89}

Artinya:

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah-mu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka “kaffarat” (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seseorang budak.

Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kalian bersumpah (dan kalian langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kalian bersyukur (kepadanya)” (QS. al-Mā'idah : 89).

Pernyataan ayat ini jelas sekali tidak ada unsur subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Islam memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diperoleh laki-laki.

Hak Meraih Prestasi

Islam membolehkan perempuan berperan aktif untuk meraih prestasi, Sebagaimana kebolehan perempuan dalam berdakwah, ber-amar ma'ruf nahi munkar, memberi bimbingan dalam meningkatkan peribadatan dan nilai-nilai yang bersifat positif (Subhan, 2008: 95), sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya QS. At-Taubah: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ {71}

Artinya:

“Orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin yang lain.mereka mengajak berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka menegakan shalat dan menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha Bijaksana.”

Dengan demikian, secara eksplisit ayat al-Quran terserbut menjelaskan peran kaum perempuan dalam wilayah dominan publik. Hal lain juga disandarkan pada pesan dasar al-Quran sebagai penegak keadilan dan persamaan hak (Subhan, 2003: 100). keabsahan seseorang dalam wilayah publik ataupun domestik tidak di sandarkan pada justifikasi belaka yang menjurus dalam perbedaan jenis kelamin, melainkan dengan penyandaraan pada

kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan. Jika perempuan mempunyai kelebihan dan loyal untuk berkiprah di ruang publik, maka ia berhak menjalankannya, begitu pula sebaliknya, jika laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur hal-hal yang bersifat domestik, maka ia berhak untuk melakukannya (Subhan, 2003: 101-102).

Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa ayat ini dalam tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Ia merujuk pada pendapat Muhammad Abduh dalam *al-Manar* yang menyebutkan bahwa surat an-Nisa' ayat 34 tersebut tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, Selanjutnya Ia memperkuat argumennya dengan pendapat Quraish Shihab yang beliau mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat dengan mengutip Q.S. At- Taubah:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ {71}

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman,lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah)menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah danRasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat olehAllah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, kaata *awliya'* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa (Umar, 1999: 150-151). Selanjutnya ayat ini menggunakan kata *al-rijal* (*gender term*), yang menunjuk kepada kapasitas tertentu yang dibebankan budaya

terhadap laki-laki tertentu, bukannya menggunakan kata *al-zakr* (*sex term*), yang lebih menunjuk kepada setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki. dan ayat ini turun dalam konteks keluarga (domestik). Berdasarkan pemahaman ini, maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender tersebut lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang. Bila melihat sejarah pada masa Nabi dan sahabat kaum perempuan telah diajak bermusyawarah pada semua tingkatan, kaum perempuan diminta pendapatnya sebelum membuat keputusan-keputusan yang sangat penting (Jawad, 2002: 272).

Bahkan diantara ulama seperti Ibnu 170 Hazm menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan apapun, walaupun selain sebagai khalifah dan kepala negara (al-Ghazali, 1989: 47-48). Hal legalisasi kegiatan politik ini bagi kaum perempuan tergambar dalam al-Quran surat al-Mumtahanah:12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِرْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي
مَعْرُوفٍ قَبَائِعِهِنَّ وَأَسْتَعْفِرْنَ لهنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
{12}

Artinya:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Istri-istri Nabi, terutama Aisyah, ia termasuk orang yang terpercaya sebagai sumber rujukan hukum, ia ikut serta memperjuangkan Islam dan menjalankan peran politik penting (Yamani, 1996: 199). Selain Aisyah dalam riwayat juga disebutkan kisah tentang Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah simbol kepemimpinan perempuan dalam al-Quran. Ratu Balqis dilukiskan sebagai “pemilik kerajaan *superpower*”.

Al-Quran juga mengungkapkan, bahwa peluang meraih prestasi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Umar, 1999: 263), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nahl : 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
{97}

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan.”

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal (Umar, 1999: 265).

Berangkat dari model epistemologi dan prinsip pemikiran penafsiran yang dikenalkan Nasaruddin Umar, munculnya persepsi stereotip pada perempuan, yang kemudian bisa berujung pada perlakuan hukum dan pemberian beasiswa sosial budaya kepada masyarakat, khususnya perempuan. Didapati ada beberapa ayat krusial yang cenderung memberikan kesan keutamaan kepada laki-laki, bisa jadi ayat tersebut merujuk pada beban sosial (dari fungsi dan perannya) berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*)

dikala itu, karena pada umumnya ayat-ayat mengenai perempuan memiliki asbabun nuzul (*historical characteristic*). Lagi pula ayat tersebut berbicara persoalan yang detail, dan umumnya ayat-ayat seperti itu dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan umum (*maqasid*) ayat-ayat yang berbicara tema-tema pokok (esensial) seperti mewujudkan keadilan (Q.S. an-Nahl [16]: 90), mengesakan Tuhan (Q.S. al-Ikhlâs [112]: 1-40, amanah (Q.S. an-Nisa [4]: 58) dll. Jika diperhatikan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan persoalan perbudakan, kewarisan, poligami, dll runtut turunya ayat mengarah pada suatu tujuan, yaitu mewujudkan keadilan, dan menegakkan amanah dalam masyarakat (Umar, 1998: 112).

Dengan demikian, di era modernitas ini, ruang perempuan seharusnya menjadi terbuka untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya, sehingga melahirkan kemampuan, dan kemampuan mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi *tandensius* bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki telah gugur dan tidak lagi populer. Perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa (Muhammad, 2004: 170-171).

Sejak awal abad 20 sejumlah negara Islam mengeliat menggugat otoritas patriarkis. Pemingitan dan peminggiran perempuan dari ruang publik/politik disadari telah merugikan semua orang. Status perempuan dalam hukum pada akhirnya harus mengalami perubahan setahap demi setahap dan dari waktu ke waktu. Di mulai dari Turki Usmaniah (1917), Mesir (1920, 1927, 1979 dan 1985), Turki Modern (1924), Irak (1959, 1963, dan 1986), Iran (1967, 1975 dan 1979), Yordania (1951 dan 1976), Sudan (1915, 1927, 1932, 1933, 1935, 1960 dan 1969), Tunisia (1956, 1957, 1964, 1966,

1981) dan Suriah (1953 dan 1975). Melalui amandemen dan revisi demi revisi atas UU di negara-negara tersebut, hak-hak perempuan mengalami kemajuan. Perempuan-perempuan muncul dalam ruang-ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya berdampingan secara sinergis dengan kaum laki-laki (Muhammad, 2004: 170-171).

Sebagaimana Mesir yang awalnya sangat menentang pengangkatan seorang perempuan sebagai *top leader* berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama al-Azhar al-Syarif sebagai representasi dari komunitas muslim Mesir. Namun, pada bulan juni 1952 M bertepatan Ramadhan 1371 H, al-Azhar al-Syarif mengeluarkan fatwa yang memuat masalah hak perempuan (Salenda, 2012: 373).

Di masa Rasul SAW, perempuan sudah banyak tampil sebagai sosok yang dinamis, hal ini didorong oleh semangat kitab suci al-Quran yang memberi jaminan pada perempuan untuk ikut berpartisipasi dan berkiprah dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk peran publik di dalamnya (Subhan, 2008: 95). Sejarah Islam membuktikan adanya pemberian hak yang sama terhadap perempuan (Fayumi dkk, 2001: 25).

Hal ini dibuktikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tercatat ada 1.232 perempuan yang menerima periwayatan hadits. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah tercatat sebagai salah satu dari tujuh bendaharawan hadits. Beliau meriwayatkan 2.210 hadits. Khadijah binti Khuwailid terkenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis. Zainab, istri Rasulullah menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab istri Ibnu Mas'ud dan Asma' binti Abu Bakar keluar rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya. Di medan laga, banyak nama sahabat perempuan yang tercatat sebagai pejuang, baik dari garis belakang seperti mengobati prajurit yang luka dan menyediakan logistik maupun di garis depan memegang senjata berhadapan dengan lawan. Nusaibah binti Ka'ab

tercatat sebagai perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Al-Rabi' binti al-Mu'awwad, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah dan sekelompok perempuan lain juga beberapa kali turun ke medan laga (Fayumi dkk, 2001: 25-26).

Selain itu, dalam sejarah juga membuktikan kedudukan perempuan-perempuan yang istimewa, seperti Siti Khadijah r.a dan Fatimah az-Zahra r.a yang mana tidak ada pria yang menandingi kedudukannya kecuali Nabi Muhammad SAW, dan Sahabat Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelas bahwa Islam tidak membeda-bedakan sedikitpun antara laki-laki dan perempuan (Muthahari, 2001: 77).

3. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah penulis paparkan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan, penafsiran feminis yang dilakukan oleh Nasarudin Umar cenderung memberikan sebuah pembacaan yang bernuansa baru, guna mentransformasi pemahaman sosial Islam, yang sebelumnya lebih bersifat diskriminatif terhadap perempuan, kini bersifat tidak berat sebelah, dan lebih mengedepankan keadilan dan menghilangkan unsur penindasan apapun, terlebih untuk perempuan. Bahkan melalui pembacaan ini, keadilan perempuan sudah lagi bukan sekedar kata melainkan disertai upaya yang serius untuk membuka akses yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Sehingga pemahaman-pemahaman yang bersifat berat sebelah dan tidak sesuai dengan tujuan Islam, tidak sepatutnya dilakukan kembali, guna mencapai misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dan membebaskan manusia dari belenggu kezaliman.

Referensi

Abadi, Majd al-Din Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz. 1983. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar al Fikr.

Abd al-'Azim al-Zarqani, Muhammad. 1988. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutb al-Arabiyah.

Agama RI, Departemen. 1971. *Al-quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

al-Ghazali, Muhammad. 1989. *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*. Beirut: Dar al-Shuruq.

al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1985. *Tafsir al-Maraghi*. terj. Bahrun Abu bakar. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

al-Mishri, Ibnu Mandhur al-Afriqi. 1990. *Lisanul Arab*. Beirut: Darul Fikr, Jilid 14.

Al-Rumi, Sulaiman Fahd. 1419. *Buhuth fi al-Tafsir wa Manahijuh*. Riyad: Maktabah al Taubah.

Amin, Muhammad. 2013. "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat" *Jurnal Substantia*. Vol. 15, No. 1, April.

Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Angga, La Ode. 2011. "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam" *Jurnal Muwâzâh*. Vol. 3, No. 2, Desember.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Taisiru al-Aliyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.

Athibi, kasyah Abdulmannan. 1993. *Tadluuru Akhlaqun Nisaa'i*. Kairo: Maktabah at-Turaats al-Islami.

Baidan, Nasruddin. 2003. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai.

Baidan, Nasharuddin. 1999. *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya peanggalian Konsep Wanita dalam Al-Quran Mncermati Konsep Kesejajaran dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ensiklopedi Islam Jilid IV. 1993. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve.

- Fayumi, Badriyah dkk. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdaya Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Glasse, Cyrill. 1999. *The Concise Encyclopedia of Islam*, Terj. Gufron A. Mas'adi, "Ensiklopedi Islam (Ringkas)". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. 1993. *al-Riba Wa al-Qurudh*, Terj. Drs. M. Thalib, *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya : al- Ikhlas.
- Jawad, Haifa A. 2002. *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Lucky, Nella. 2013. "Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)". *Marwah*. Vol. XII No. 2 Desember.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS.
- Muthahari, Murtadha. 2001. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem. Jakarta: Lentera.
- Republik Indonesia Departemen Agama. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Salenda, Kasjim. 2012. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam" *Ar-Risalah*. Vol. 12. No. 2.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi.
- _____, Arief dkk. 2003. *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Tim Penyusun. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 2000. *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Fikahati Aneka.
- _____. 2004. *Paradigma Baru Teologi Wanita*. Malaysia: Sistres In Islam.
- Wahid, Abdurrahman dkk. 1999. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Yamani, Mai. 1996. *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*. USA: New York University Press.
- Zaini, A.Wahid. 1999. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan